



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Pada Pelaku Usaha Pasar Tradisional

Satrya Raul Neru\*, Ida Ayu Putu Widiati dan I Wayan Arthanaya

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Satryraul@yahoo.com

### How To Cite:

Neru, S, R., Widiati, I, A, P., Arthanaya, I, W. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Pada Pelaku Usaha Pasar Tradisional. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 294-299. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.294-299>

**Abstract**—One of the threats to our environment is the problem of plastic waste. Plastic waste is a global problem that is currently getting more attention from many countries. Realizing this, it is necessary to have a regulation that reduces the increasing use of plastic. To reduce the increasing use of plastic, the Denpasar City Government has made a plastic waste reduction program through reducing the use of plastic bags. This regulation is in the form of the stipulation of Mayor Regulation Number 36 of 2018 concerning Reducing the Use of Plastic Bags. There are 2 (two) main problems that will be studied in this study including 1) How is the application of Denpasar Mayor Regulation Number 36 of 2018 to traditional market business actors?, 2) What efforts are being made by the Denpasar City Government to make plastic bag reduction effective? The research method used in this study is empirical legal research with a sociological juridical approach. The application of Denpasar City Regulation Number 36 of 2018 for business actors in traditional markets cannot be carried out to the maximum, this is because not all business actors in traditional markets can carry out these buying and selling activities by not using plastic bags. Denpasar City to make the reduction of plastic bags effective is to carry out socialization and also provide administrative sanctions for those who violate.

**Keywords:** implementation; reduction; plastic bags

**Abstrak**—Salah satu ancaman bagi lingkungan hidup kita adalah masalah sampah plastik. Sampah plastik menjadi masalah global yang dewasa ini mendapat perhatian lebih dari banyak negara. Menyadari hal tersebut maka perlu adanya suatu regulasi yang meredam semakin meningkatnya penggunaan plastik. Untuk mengurangi meningkatnya penggunaan plastik, Pemerintah Kota Denpasar telah membuat program pengurangan sampah plastik melalui pengurangan penggunaan kantong plastik. Regulasi ini berupa ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Ada 2 (dua) masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi 1) Bagaimanakah Penerapan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 pada pelaku usaha pasar tradisional ?, 2) Upaya apakah yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk mengefektifkan pengurangan kantong plastik? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penerapan Perwali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 ini bagi pelaku usaha di pasar tradisional belum dapat dilakukan dengan maksimal hal ini karena pelaku usaha di pasar tradisional tidak semua pelaku usaha dapat melakukan kegiatan jual beli tersebut dengan tidak menggunakan kantong plastik, Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar untuk mengefektifkan pengurangan kantong plastik adalah melakukan sosialisasi dan juga memberikan sanksi administrative bagi yang melakukan pelanggaran.

**Kata Kunci:** implementasi; pengurangan; kantong plastik

## 1. Pendahuluan

Derajat Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan hidup, oleh karena faktor lingkungan hidup merupakan faktor

yang paling menentukan kesehatan masyarakat. Apabila terjadi perubahan lingkungan hidup disekitar manusia, maka akan terjadi perubahan pada kondisi kesehatan lingkungan masyarakat tersebut. (Mukano, 2006). Untuk memperoleh

lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur secara tegas dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 65 ayat (1) juga menegaskan bahwa:

“setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa bukan hanya menjadi hak setiap warga Negara untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, tetapi juga harus dibarengi dengan pemenuhan kewajiban oleh Negara demi tercapainya kehidupan yang sejahtera, makmur dan nyaman.

Salah satu ancaman bagi lingkungan hidup kita adalah masalah sampah plastik. Sampah plastik menjadi masalah global yang dewasa ini mendapat perhatian lebih dari banyak negara. Sebagai material yang butuh waktu lama untuk terurai, produk berbahan plastik akan terus ada dan menumpuk di dunia dalam waktu yang lama. Dampak plastik terhadap lingkungan merupakan akibat negatif yang harus ditanggung alam karena keberadaan sampah plastik. Dampak ini ternyata sangat signifikan.

Konsumsi berlebih terhadap plastik, pun mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar. Karena bukan berasal dari senyawa biologis, plastik memiliki sifat sulit terdegradasi (non-biodegradable). Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi (terurai) dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara.

Menyadari hal tersebut maka perlu adanya suatu regulasi yang meredam semakin meningkatnya penggunaan plastik. Untuk mengurangi meningkatnya penggunaan plastik, Pemerintah Kota Denpasar telah membuat program pengurangan sampah plastik melalui pengurangan penggunaan kantong plastik. Regulasi ini berupa ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Peraturan Walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 ini diberlakukan tidak hanya untuk toko modern dan pusat perbelanjaan tetapi juga sampai ke pasar tradisional dan usaha kecil

lainnya. Hal ini mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh sampah plastik sangatlah berbahaya.

Ditetapkannya Perwalikota Nomor 36 Tahun 2018 ini dalam penerapannya masih banyak fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari masyarakat yaitu sampah plastik lebih tepatnya kantong plastik karena setiap masyarakat masih banyak memakai kantong plastik dalam kesehariannya. (Effelien Tapilatu, 2017). Maka dari pada itu Peraturan Walikota Denpasar tersebut tidak dapat di terapkan secara maksimal, di karenakan dalam penerapannya di Pasar – pasar tradisional yang ada di Denpasar masih banyak Pelaku Usaha yang menggunakan kantong plastik, Hal inilah yang perlu dicarikan solusi bagi hambatan-hambatan yang dihadapi para pelaku usaha di pasar-pasar tradisional. Sehingga penerapan Perwalikota nomor 36 Tahun 2018 ini benar-benar maksimal dalam mengurangi sampah kantong plastik.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Penerapan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 pada pelaku usaha pasar tradisional? Upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk mengefektifkan pengurangan kantong plastik?

## **2. Metode**

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. (Soerjono Soekanto, 2005) Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi, observasi, wawancara. Dalam mengungkap permasalahannya lebih menggunakan analisis data kualitatif yang diterapkan secara diskriptif yaitu memilih dan meringkas data yang diperoleh menjadi data lengkap yang relevan dengan permasalahannya yang mana untuk selanjutnya dianalisa. (Bambang Sunggono, 2007).

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

***Penerapan Perwali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Pada Pelaku Usaha Pasar Tradisional***

Dalam membuat suatu kebijakan daerah baik itu Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Peraturan Walikota, ada 3 landasan yang perlu dipenuhi, yakni:

**Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

**Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.

**Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu

dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah bagi pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat lepas dari asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur mengenai asas tanggung jawab negara, asas partisipatif, asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah. Oleh karena itu pengelolaan sampah merupakan wujud tanggungjawab negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah. Dimana dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukannya. Selain itu diperkuat dengan Pasal 63 Undang-

Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Rosita Candrakirana, 2015).

Pengaturan Pengelolaan Sampah Kantong plastik sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengaturnya secara khusus. Pengaturan kantong plastik secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komperhensif yang berarti bahwa dalam pengelolaan sampah bukan lagi bertumpu pada pendekatan akhir tetapi diganti dengan pendekatan komperhensif dari hulu ke hilir artinya dari sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah dan sampai pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Dalam ketentuan ini substansi yang terkait dengan pengelolaan sampah yaitu pada pasal 19 mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyatakan bahwa "pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah". Pasal 20 menguraikan bahwa "tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah." Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (reduce, reuse, recycle), yaitu :

Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya (mengurangi sampah) dalam arti tidak membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan. Kegiatan reuse yang bisa dilakukan sehari-hari adalah dengan menggunakan produk yang dapat diisi ulang. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Kegiatan reduce yang bisa dilakukan sehari-hari adalah Gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng. Recycle berarti mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat (mendaur ulang). Kegiatan recycle yang dapat dilakukan sehari-hari adalah

Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Lakukan pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat.

Istilah sampah plastik baru muncul pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meskipun hanya ditempatkan pada bagian penjelasan umum. Dalam ketentuan tersebut jelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Penggunaan bahan dasar plastik dalam kehidupan yang maju ini terlihat sangat banyak sehingga menyebabkan tingkat ketergantungan masyarakat pada plastik semakin banyak. Hal tersebut disebabkan plastik adalah bahan pembungkus yang sangat praktis dan bersih, mudah didapat, tahan lama, dan juga terjangkau harganya untuk didapatkan. Sampah plastik merupakan salah satu limbah yang tidak dapat di daur ulang kembali, limbahnya membutuhkan waktu 1000 tahun untuk bisa menyatu dalam tanah. Tetapi dari pada itu, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang bahaya dari plastik, dan cara penggunaan yang benar. Lingkungan yang sehat merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama dalam pengelolaan limbah yang berbahaya dan beracun.”(Setiawati,Luh Ani , 2019).

Dalam penerapannya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik tersebut di Bali khususnya di daerah Denpasar agar mewujudkan Kota Denpasar yang bersih dan sehat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Instruksi Walikota Denpasar No. 1 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, maka diperoleh hasil bahwa Volume penggunaan kantong plastik pada toko modern dan pusat perbelanjaan telah mengalami penurunan pada bulan Januari 2019. Berdasarkan hasil pendataan dengan mengambil sampel pada 95 toko modern dan pusat perbelanjaan diperoleh hasil bahwa terjadi penurunan volume

penggunaan kantong plastik mencapai 1.076.859 lembar pada bulan Januari 2019 atau dengan persentase penurunan sebesar 99,15%. Selanjutnya setelah dilakukan pendataan penggunaan kantong plastik kembali pada bulan Mei 2019, diperoleh hasil bahwa terjadi penurunan persentase penggunaan kantong plastik pada bulan Februari s/d April 2019 dibandingkan bulan Januari 2019 mencapai 53% dan bahkan v mencapai 99,60% jika dibandingkan dengan data konsumsi kantong plastik pada tahun 2018 (sebelum penerapan Peraturan Walikota Denpasar No. 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik).

Selain itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa pasar tradisional di Kota Denpasar, bahwa untuk pelaksanaan Perwalikota ini belum efektif. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pedagang yang masih mempergunakan kantong plastik. Ini terjadi karena banyak dari pedagang yang merupakan pelaku usaha di pasar tradisional belum mengetahui adanya perwalikota ini. Tetapi ada pula yang sudah mengetahuinya namun tetap juga menyediakan kantong plastik, hal tersebut dikarenakan pembeli yang tidak membawa kantong belanja.

Selain hal tersebut tidak semua pelaku usaha pasar tradisional yang dapat menggunakan kantong belanja alternatif, penulis mengambil contoh disini adalah pelaku usaha daging segar. Pada pelaksanaannya pelaku usaha daging tersebut biasanya menggunakan kantong plastik sebagai sarana untuk mengemas daging yang di perjual belikan. Karena dalam hal ini, tidak mungkin dalam proses jual beli daging tersebut pelaku usaha menggunakan tote- bag ataupun paper bag sebagai sarana untuk mengemas daging tersebut.

### ***Upaya Pemerintah Kota Denpasar Untuk Mengefektifkan Pengurangan Kantong Plastik***

Hambatan Pemerintah Kota Denpasar untuk mengefektifkan pengurangan kantong plastik terdiri dari:

Faktor Yuridis

Masih terdapat kekaburan norma (tidak terjamin kepastian Hukum) sehingga

menimbulkan multitafsir Dalam Perwali tersebut hanya mengatur penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan yang dilaksanakan pada pusat perbelanjaan dan Toko modern saja.



Sementara di Kota Denpasar terdapat pasar tradisional/rakyat dan tidak disebutkan dengan jelas pada Peraturan Walikota bahwa penggunaan kantong alternative ramah lingkungan dilaksanakan pada Pasar tradisional/rakyat.

#### Faktor Non Yuridis

##### Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa responden dapat diungkapkan, bahwasannya masih terdapat masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat belum mengetahui adanya Perwalikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik. Selain itu juga dikarenakan kebudayaan masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan alat yang berbahan dasar plastik misalnya seperti Kebiasaan masyarakat dalam hal berbelanja dengan menggunakan kantong plastik dan lupa membawa tas ramah lingkungan serta harga jual tas ramah lingkungan yang disediakan oleh pedagang cukup mahal.

##### Faktor Pelaku Usaha

Berdasarkan hasil tersebut dapat dimaknai bahwa masih terdapat pelaku usaha yang menyediakan kantong plastik oleh karena pelaku usaha melanggar Peraturan Walikota No 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa "Pelaku Usaha Wajib menggunakan kantong alternative ramah lingkungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Kantong Plastik". Dan pelaku usaha akan dikenakan sanksi administrative sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Upaya Pemerintah Kota Denpasar Untuk Mengefektifkan Pengurangan Kantong Plastik

Upaya Pemerintah Kota Denpasar untuk mengefektifkan pengurangan kantong plastik ada dua yaitu upaya Preventif dan Represif.

Upaya preventif adalah suatu tindakan pengawasan sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, dan upaya Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa yang kurang baik.

Upaya preventif Pemerintah Kota Denpasar untuk mengefektifkan pengurangan

kantong plastik adalah dengan cara melakukan sosialisasi. Pemerintah Kota Denpasar bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar dalam melaksanakan Peraturan Walikota adalah dengan melakukan sosialisasi dan kampanye terkait Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Pembagian Tas Ramah Lingkungan di Pasar Rakyat, Sosialisasi Pengurangan Sampah Plastik melalui Surat Edaran dan Gerakan Satu Juta Tumbler, dan Sosialisasi Pengurangan Sampah Plastik dalam Pelaksanaan Acara Keagamaan. Selain sosialisasi langsung kepada masyarakat, Pemerintah Kota Denpasar juga menyebarkan sosialisasi melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial.

#### Upaya Represif

Adapun upaya represif yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untuk mengefektifkan pengurangan kantong plastik adalah dengan melaksanakan kegiatan operasi kantong plastik yang berupa peningkatan pengawasan kepada masyarakat dengan cara melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional, toko-toko modern dan pusat perbelanjaan sambil membagikan tas ramah lingkungan kepada masyarakat dan pendataan penggunaan kantong plastik. Dan bagi yang melanggar mematuhi akan dijatuhi sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 4. Simpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik diperoleh hasil bahwa volume penggunaan kantong plastik pada toko modern dan pusat perbelanjaan telah mengalami penurunan, namun lain halnya dengan di pasar tradisional. Penerapan Perwali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 ini bagi pelaku usaha di pasar tradisional belum dapat dilakukan dengan maksimal hal ini karena pelaku usaha di pasar tradisional tidak semua pelaku usaha dapat melakukan kegiatan jual beli tersebut dengan tidak menggunakan kantong plastik, hal ini dikarenakan tidak semua barang yang diperjual belikan dapat dikemas menggunakan kantong alternative. Sebagai contoh pelaku usaha daging segar.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar untuk mengefektifkan pengurangan kantong plastik:

sosialisasi dan kampanye terkait Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

melalui media cetak, media elektronik maupun media social dan Pembagian Tas Ramah Lingkungan di Pasar Rakyat Jika ada yang melanggar dapat dikenakan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### Daftar Pustaka

Mukano HJ, (2006), Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan , Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 120

Effelien Tapilatu, (2017), “Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Diakibatkan Oleh Sampah Ditinjau Dari Perda Denpaasar Nomor 3 Tahun 2015”,FakultasHukum Universitas Udayana, Vol 05, No. 05, Desember 2017,URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/35417>, diakses pada tanggal,20 April 2019 pukul, 20.39 WITA.

Soerjono Soekanto, (2005), Pengantar Penelitian Hukum , UI press, Jakarta

Bambang Sunggono, (2007), Metodologi Penelitian Hukum, Cet.7, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta,hal.15. 2

Rosita Candrakirana, (2015), Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta, *Yustisia Jurnal Hukum*, volume 4, nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Setiawati, Luh Ani;WITA, I Nyoman. (2019). *Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun Terhadap Potensi Pencemaran Lingkungan*, Kertha Negara, [S.1],v.7,n.4 p.1-14